WALI KOTA MAKASSAR

SURAT EDARAN

NOMOR: NOMOR 50 / TAHUN 2026

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN ADAT DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KE-419 KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
2. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Makassar;
3. Pimpinan Perbankan di Kota Makassar;
4. Pimpinan Hotel, Restoran, dan Pusat Perbelanjaan;
5. Pimpinan Perusahaan Swasta dan Instansi lainnya di Kota Makassar;

di-

MAKASSAR

Dalam rangka menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar Tahun 2026, serta sebagai bentuk kecintaan dan kebanggaan terhadap identitas budaya daerah, pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, dan penguatan karakter Masyarakat Kota Makassar, diharapkan partisipasi seluruh elemen Masyarakat, Instansi Pemerintah maupun Swasta untuk turut memeriahkan Peringatan Hut Kota Makassar.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada seluruh pihak sebagaimana tersebut di atas untuk:

1. Menggunakan Pakaian Adat Khas Sulawesi Selatan pada:

 Hari/Tanggal : Senin, 9 November 2026

 Waktu : Selama Jam Kerja dan Aktivitas Pelayanan

2. Penggunaan Pakaian Adat dimaksud berlaku bagi seluruh Pimpinan, Pegawai ASN, PJLP, Karyawan, dan seluruh Tenaga Kerja pada masing-masing Instansi atau Perusahaan.
3. Pakaian Adat yang digunakan dapat berupa Baju Bodo, Jas tutu, Lipa Sabbe, serta busana adat khas Sulawesi Selatan lainnya disesuaikan dengan ketentuan dan norma kesopanan.
4. Seluruh petugas yang memberikan Pelayanan langsung kepada Masyarakat agar turut mengenakan Pakaian Adat selama melaksanakan tugas Pelayanan Publik termasuk pada Kantor Pemerintah, Mal Pelayanan Publik, Kantor Kecamatan dan Kelurahan, Perbankan, Hotel, Pusat Perbelanjaan, serta unit-unit Pelayanan Publik lainnya di Kota Makassar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Seluruh Instansi dan Penyelenggaraan Layanan Publik agar tetap memastikan Pelayanan kepada Masyarakat berjalan normal, optimal, profesional, ramah, dan tidak terganggu dengan pelaksanaan penggunaan Pakaian Adat. Penggunaan Pakaian Adat tetap memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kebersihan dan standar operasional pelayanan masing-masing.
6. Para Pimpinan Instansi, Perusahaan, Perbankan, dan Pelaku Usaha agar mengkoordinasikan serta mensosialisasikan pelaksanaan penggunaan Pakaian Adat kepada seluruh Pegawai dan Karyawan di Lingkungan Kerja masing-masing.
7. Mengajak seluruh Masyarakat Kota Makassar untuk berpartisipasi aktif dalam menyemarakkan HUT Kota Makassar ke-419 sebagai wujud kebersamaan, persatuan, dan kecintaan terhadap Kota Makassar.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian, dukungan, dan partisipasi seluruh pihak, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 4 November 2026

WALI KOTA MAKASSAR,



MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:
1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Wakil Wali Kota Makassar;
3. Ketua DPRD Kota Makassar;
4. Sekretaris Daerah Kota Makassar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).